



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. Perintis Kemerdekaan No. 3 Tlp. (0263) 281331 Cianjur

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR
Nomor : 425 / 1448 / Bid.SMP /Kab/ 2023

TENTANG
IZIN OPERASIONAL SMP PLUS NURUL ITTIHAD SYADZILIYYAH
KABUPATEN CIANJUR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA KABUPATEN CIANJUR

Membaca : Surat Permohonan dari Yayasan Pendidikan Islam Riyadul Mubtadiin Cianjur Nomor : 001/IO/SMP-NIS/I/2022 tanggal 05 Januari 2022.

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan; Yayasan Pendidikan Islam Riyadul Mubtadiin Cianjur yang beralamat di Kp. Sukarilah Rt/Rw 02/02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur, telah mengusahakan didirikannya **SMP PLUS NURUL ITTIHAD SYADZILIYYAH** yang beralamat di Kp. Sukarilah Rt/Rw 02/02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur ;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah tersebut telah dipenuhi oleh yayasan;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur, tentang pemberian izin operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Riyadul Mubtadiin Cianjur untuk mendirikan **SMP PLUS NURUL ITTIHAD SYADZILIYYAH** yang beralamat di Kp. Sukarilah Rt/Rw 02/02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 Tentang Pendidikan Dasar;
3. Undang-undang Permendikbud Nomor 70 Tahun 2003, tentang Sekolah Penyelenggara Inklusip;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 Tentang Pendanaan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan atas perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 160 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum 2013;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014, tanggal 8 mei 2014, Tentang Pedoman Pendidikan, Perubahan, dan Penetapan Satuan Pendidikan Dasar dan menengah;
10. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 053/U/1996 Tentang Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 22 Tahun 2000 Tentang Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Cianjur;
13. Keputusan Bupati Cianjur Nomor 10 Tahun 2001 Tentang Struktur Organisasi

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- Pertama** : Memberi Izin Operasional kepada Yayasan Pendidikan Islam Riyadul Muhtadim Cianjur untuk mendirikan SMP PLUS NURUL ITTIHAD SYADZILYYAH yang beralamat di Kp. Sukarilah R/Rw 02/02 Desa Waringinsari Kecamatan Takokak Kabupaten Cianjur;
- Kedua** : Melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:
- Satuan Pendidikan yang belum terakreditasi harus melakukan daftar ulang setiap 1 (satu) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi C harus melakukan daftar ulang setiap 2 (dua) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi B harus melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun;
 - Satuan Pendidikan yang terakreditasi A harus melakukan daftar ulang setiap 4 (empat) tahun;
- Ketiga** : Pemberian Izin tersebut berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku;
- Keempat** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Sekolah Menengah Pertama sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 36 Tahun 2014, pemberian izin tersebut akan dicabut;
- Kelima** : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 23 Agustus 2023 s.d 23 Agustus 2024.

Ditetapkan di : Cianjur

Pada tanggal : 23 Agustus 2023



Tembusan disampaikan kepada :

Yth. Bapak Bupati Cianjur;

U.p. Sekda Kabupaten Cianjur; (sebagai laporan)

Yth. Direktur Pembinaan SMP Dikdasmen Kemendikbud Jakarta;

Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;